



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
REKLAMASI PESISIR DI WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Bangkalan meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan, dengan 10 (sepuluh) wilayahnya merupakan wilayah pesisir yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi pesisir, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir di Wilayah Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir di Wilayah Kabupaten Bangkalan

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG REKLAMASI PESISIR DI WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Reklamasi Pesisir di Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 8/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 28 Agustus 2019



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 28 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 6/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 216 9/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
REKLAMASI PESISIR DI WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Bangkalan meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan, dengan 10 (sepuluh) wilayahnya merupakan wilayah pesisir yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi pesisir, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir di Wilayah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah kewenangan Daerah Kabupaten di Laut. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir di Wilayah Kabupaten Bangkalan perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 61.